

## ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTIK JUAL BELI BARANG PRELOVED

\*<sup>1</sup>Abu Rizal, <sup>2</sup>Mahridi, <sup>3</sup>Rohman, <sup>4</sup>Mukti

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Nazhatut Tullab Sampang Madura

<sup>1</sup>[rizaelsenju23@gmail.com](mailto:rizaelsenju23@gmail.com)

<sup>2</sup>[mahridi@gmail.com](mailto:mahridi@gmail.com)

<sup>3</sup>[rohman@gmail.com](mailto:rohman@gmail.com)

<sup>4</sup>[mukti@gmail.com](mailto:mukti@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksistensi hukum Islam dan hukum positif saling bersinergi dalam melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli khususnya dalam jual beli barang preloved. Meskipun jual beli barang preloved semakin marak baru-baru ini saja, ternyata hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah mengaturnya, terlebih hukum Islam yang sudah sejak dahulu hadir untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pihak yang rentan akan resiko dan kerugian dalam transaksi jual-beli barang preloved. Dalam transaksi ini penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis yang sangat beresiko terjadinya penipuan atau kejahatan. Persoalan kejujuran dan kepedulian pemilik barang (penjual) terhadap kondisi barang acap kali menjadi penyebab kegaduhan transaksi yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau literature (*Library Resesarch*), yaitu penelitian yang mengambil sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan pokok masalah yang akan dibahas. Selain itu penulis juga memanfaatkan data kepustakaan yang berupa buku, kitab, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Fokus dan pertanyaan penelitian adalah tentang bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam serta analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli barang preloved yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 1 sampai 9. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan fikih muamalah menjadi variabel penting dalam pencapaian dan penjagaan terhadap hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam dan hukum positif telah mengatur urusan jual beli ini sehingga konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan, tidak perlu ragu lagi untuk melakukan transaksi. Hukum Islam dan hukum positif bersama-sama menciptakan lingkungan jual beli yang sehat demi kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha saat melakukan transaksi jual beli barang preloved.

**Kata kunci:** *Jual beli, Barang Preloved, Undang-undang konvensional, Hukum Islam*

### ABSTRACT

This study aims to analyze how the existence of Islamic law and positive law synergize in protecting consumer rights in buying and selling, especially in buying and selling preloved goods.

Although the sale and purchase of pre-loved goods has become increasingly popular recently, it turns out that Islamic law and positive law in Indonesia have already regulated it, especially Islamic law which has been around for a long time to protect the rights of consumers as parties who are vulnerable to risks and losses in buying and selling transactions. buy preloved items. In this transaction the seller and the buyer are not in the same assembly which is very at risk of fraud or crime. The issue of honesty and concern for the owner of the goods (the seller) for the condition of the goods is often the cause of the noise in the transactions carried out. This type of research is qualitative research or literature (Library Research), namely research that takes data sources obtained through research books related to the discussion of the main problems to be discussed. In addition, the author also utilizes library data in the form of books, books, articles, journals, and studies that have relevance to the subject matter that will be discussed in this journal. The focus and research questions are about how the concept of consumer protection in Islamic law and the analysis of Islamic law on consumer protection in buying and selling preloved beavers are contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 paragraphs 1 to 9. The existence of the Protection Act Consumer Law (UUPK) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and muamalah fiqh become important variables in the achievement and protection of consumer rights. The results of this study indicate that Islamic law and positive law have regulated this buying and selling business so that consumers, as parties who are often disadvantaged, need not hesitate to make transactions. Islamic law and positive law together create a healthy buying and selling environment for the convenience, security, and benefit of consumers and business actors when making transactions for buying and selling preloved goods.

**Keywords:** *Buying and selling, Preloved Goods, conventional law, Islamic law*

## PENDAHULUAN

Perkembangan terkini dari dunia internet menjadikan dunia internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling populer baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah. Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet di seluruh wilayah dunia adalah perkembangan World Wide Web (WWW) yang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli di laboratorium CERN (*Counseil European pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.<sup>1</sup>

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya. digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya.

Bisnis jual beli online sedang berkembang pesat di Indonesia. Sejak 2010, 2014, transaksi jual beli online terus mengalami kenaikan sampai saat ini. Forum jual beli, jasa pembuatan website, serta situs marketplace baik yang gratis maupun yang berbayar kian menjamur.

---

<sup>1</sup> Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.  
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Adapun salah satu contoh umum di masyarakat adalah “Forum Jual Beli Barang Preloved” yang terdapat di sosial Facebook. Dalam forum tersebut setiap orang bebas memperjualbelikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan Contac Person yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat Medsos, Setelah itu mereka melakukan pertemuan untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, situs ini dipilih karena salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap jual beli *online* banyak menawarkan barang preloved, barang bekas yang harganya lebih terjangkau dibanding dengan barang yang baru. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak masyarakat lebih memilih barang bekas, padahal secara praktik, jual beli ini sangat lemah dalam prosesnya karena sering kali terjadi hak khiyar pembeli ketika melihat barang yang diperjualbelikan dihilangkan. Karena model jual beli ini tidak terbatas tempat atau khiyar majlis sehingga sangatlah rentan mengandung unsur gharar. Adapun jaminan yang diberikan dalam transaksi ini dapat dimanipulasi oleh penjual.

Dalam grup facebook “Forum Jual Beli Barang Preloved” jika terdapat kesepakatan untuk melakukan suatu pertemuan, mereka melakukan pertemuan itu secara mandiri tanpa adanya tanggung jawab. Hal tersebut sangat berpotensi untuk menghindari terjadi suatu tindak penipuan.<sup>3</sup>

Adapun yang dilakukan manusia, khususnya dalam bermuamalah, sepatutnya harus sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tercipta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam bermuamalah, khususnya ketika melakukan akad jual beli, telah diajarkan untuk selalu melakukan jual beli secara benar, tidak bekerja dengan cara yang batil dan merugikan serta anjuran untuk mencari nafkah yang halal, larangan berbuat riba, larangan judi dan lain sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran, dan al-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. Al-Nisa>’: 29).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam, untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik tersebut secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul Jurnal “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Barang Preloved (Studi Kasus Grup Facebook “Forum Jual Beli Barang Preloved”)”.

<sup>2</sup> <https://www.Facebook.com/groups/F.J.B.MADIUN/>, diakses 24 Nopember 2014.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Marwah; Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Hilal, 2009), 77.

<sup>4</sup> Ibid, 78.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan segi aktifitasnya penelitian ini disebut sebagai penelitian riset kepustakaan (*library research*).<sup>5</sup> yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisis isi. Dengan asumsi bahwa Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Manfaat dari digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya. digunakannya jual beli online ini dapat menekan biaya barang dan jasa, serta meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik sesuai dengan harganya.

Dalam grup facebook “Forum Jual Beli Barang Preloved” jika terdapat kesepakatan untuk melakukan suatu pertemuan, mereka melakukan pertemuan itu secara mandiri tanpa adanya tanggung jawab. Hal tersebut sangat berpotensi untuk menghindari terjadi suatu tindak penipuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Forum Jual Beli Barang Preloved dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain, konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen.
2. Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Forum Jual Beli Barang Preloved tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1).
3. Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Forum Jual Beli Barang Preloved tidak sesuai dengan hukum Islam dan belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah Khiyar ‘Aib.

### A. Jual beli dalam Islam

1. Definisi jual beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*ba’a asy-syaia*” jika ia mengeluarkan hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِهِ، مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ  
مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu”.

تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah.

Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.<sup>7</sup> Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jualbeli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilaksanakan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayyadhah*), tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka. Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-muqayyadhah*.<sup>8</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni: Dalam al-Quran suratal-Nisa’ ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[; Sesungguhnya Allah

<sup>7</sup>Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, dalam [blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html](http://blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html), diakses 25 Mei 2015.

<sup>8</sup>Mustafa Ahnad az-Zarqa’, *al-‘Uquq al-Musammah*, (Damakus: Dar al-Kitab, 1968) 34, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 112

adalah Maha Penyayang kepadamu". Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan".

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H), seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>9</sup> Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhhtikar* (penimbunan barang melakukan *ikhhtikar* dan mengakibatkanna harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan *ikhhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Hukum atau ketentuan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.<sup>10</sup>

Hak-hak akad (*huquq al-aqad*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain - lain. Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (*murafiq*).<sup>11</sup>

Selain bentuk dua Definisi yang di ungkapkan oleh imam Hanafi dan An-nawawi, masih banyak ulama' lain yang memberikan definisi berbeda tentang jual-beli tetapi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa jual-beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Misalnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. Amir Syarifuddin bahwa jual-beli ini adalah merupakan transaksi yang telah disyariatkan dalam artian telah mendapatkan *legitimasi formal* dari agama. adapun dasar hukumnya boleh. kebolehan ini dapat kita lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Antara lain:<sup>12</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".<sup>13</sup> Sedangkan dasar Haditsnya adalah dari Rifai bi Rafk menurut Riwayat Al basar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ. قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya : "Sesungguhnya Nabi Muhammad telah pernah ditanya tentang usaha apa yang

<sup>9</sup> Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 73.

<sup>10</sup> Rachmad Syaefi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

<sup>11</sup> Ibid., 86.

<sup>12</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: UIN-Malang Pres (Anggota Ikapi), 2009), hlm. 175

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 49

lebih baik. Nabi berkata “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual-beli yang mabrur”.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli: 1) *Ba’i* (penjual), 2) *Mustari* (pembeli), 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), 4) *Ma’uqud ‘alaih* (benda atau barang).

b. Syarat jual beli

Menurut pendapat para ulama fiqh syarat jual beli ada beberapamacam, yaitu:

#### 1) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli dimulai dari Syarat terjadinya akad (*In’iqad*), yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syariat*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka jual belinya batal. Dalam melakukan akad benda harus dimiliki oleh aqid atau berkuasa untuk akad.<sup>15</sup> Sedangkan agar jual beli dapat berjalan dengan lancar, maka harus memenuhi persyaratan berikut ini: Pertama, barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Maksudnya jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusan atau hilang. Kedua, harga awal harus diketahui. Ketiga, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang dengan ukuran timbangan. Keenam, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual. Ketujuh, syarat *lujum* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan keadaan yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.<sup>16</sup>

#### 2) Menurut Mahzab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan. Pertama adalah syarat *aqid*. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid ada tiga syarat, yaitu:

1). Penjual dan pembeli harus mumayyiz.

2). Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

3). Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. Ulama’ malikiyyah tidak mensyaratkan harus islam bagi aqid, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.<sup>17</sup>

Kedua adalah syarat dalam *shighat*. Syarat tersebut yaitu: tempat *akad* harus bersatu, pengucapan *ijab qabul* tidak terpisah. Di antara *ijab* dan *qabul* tidak

<sup>14</sup> Abu Bakar Ahmad bin Umar bin Abdu Al-Kholik Al-Bazari, *Musnadu Al-Bazari*, Vol. 9 (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm. 183

<sup>15</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

<sup>17</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah...*, 81.

boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.

Ketiga adalah syarat harga dan yang dihargakan. Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang *syari'at*, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. Selain tu, barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut pandangan *syari'at*, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

### 3). Menurut Madhzaab Syafi'i

Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut: syarat yang pertama dimulai dari syarat *aqid*. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bagi *aqid* adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1). dewasa atau sadar, *aqid* harus *baligh* atau berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- 2) tidak dipaksa atau tanpa hak.

Syarat yang jual beli kedua adalah syarat *shighat*. Dalam melakukan jual beli *shighat* harus berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu"! Tidak boleh berkata, "Saya menjual kepada Ahmad", padahal nama pembeli bukan Ahmad. Selanjutnya *shighat* harus ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu".

Syarat jual beli selanjutnya, bahwa *Ijab qabul* tidak terpisah.<sup>19</sup> Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain. Lalu, lafadz *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, "Saya jual dengan lima ribu", kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu", padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.

### 3) Menurut Mashzaab Hanbali

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah:

#### a). Syarad *Aqid*

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan *Aqid* dalam jual beli yang pertama adalah dewasa.<sup>20</sup> *Aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin ari walinya dan

<sup>18</sup>Muhammad Asy-Syabrini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syaifei, *FiqhMuamalah...*, 81-82.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (t.tp: RM Books, 2007), 163.

<sup>20</sup> Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syaifei, *ibid.*, 83.

mengandung unsur kemaslahatan. Syarat *Aqid* selanjutnya adalah ada keridhaan. Masing-masing *Aqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b). Syarat *shighat*

Adapun syarat *shighat* menurut ulama Hanabillah antara lain: berada di tempat yang sama, tidak terpisah, antar *ijab* dan *qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Menurut Prof. Dr. Syarifuddin *Ijab Qabul* adalah bentuk indikasi yang meyakinkan tentang rasa suka. Bila pada waktu ini kita menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi suatu dokumen maka yang demikian sudah menemukan suatu unsur transaksi.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dalam jual-beli, ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat, dan jika persyaratan tidak terpenuhi maka jual-beli batal, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Syarat *aqid* (orang yang akad)

Dewasa dan berakal, tidak dipaksa, Islam, dan pembeli bukan musuh.

2. Syarat dalam akad

Ahli akad Yaitu orang yang berakal dan mumayyiz, qibul harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab* harus bersatu.

3. Tempat akad

4. *Ma'qud 'alaih*(objek akad)

Suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, dan jelas.

c). Syarat *ma'qud alaih*

Menurut Ulama Hanabillah *ma'qud alaih* harus berupa harta. *Ma'qud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah.

<sup>21</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, hlm. 104

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”<sup>23</sup>

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung”. Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya”<sup>24</sup>

- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan terimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.

#### 5. Saksi dalam Jual Beli<sup>25</sup>

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 282:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”<sup>26</sup>

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting

<sup>23</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzuyuni, *Sunanu Ibnu Majah*, Vol. 3 (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm. 305

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughairah Al-Bukhory, *Al-Jami' As-Shohih*, Vol. 3, (Maktabah Syamilah, V. 3.28), hlm. 110

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, hlm. 105

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 49

(mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Hauaiiyah, Ishak, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti Oleh Atha dan Jabir.

#### 6. Status Hukum Barang Bekas

Islam telah mengatur dalam al-Quran, Hadist dan Ijma' dalam hal masalah jual beli, maka kita juga harus memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari madharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad Daud Ali, (2007 : 144), tentang prinsip mu'amalah yaitu : prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang. Dalam hal ini hukum jual beli barang bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu :

- a. Orang yang berakad Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli barang bekas adalah adanya orang yang menjual dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan transaksi dan saling meridhoi.
- b. Sighat (*Ijab* dan *Qabul*) Dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad. Pada hakikatnya akad merupakan kesepakatan dua belah pihak, seperti dalam halnya ini, transaksi jual beli barang bekas. Jual beli barang bekas pada ijab dan qabul dinyatakan oleh dua belah pihak dengan kata-kata yang jelas, contoh "Saya menjual barang ini kepadamu", tidak dibolehkan berkata, "Saya menjual barang ini kepada Samsul," padahal nama pembeli bukan Samsul. Ini menunjukkan telah ada kesepakatan dari dua belah pihak.
- c. Penetapan Harga Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli barang bekas, biasanya dilakukan dengan adanya tawar menawar barang yang diinginkan.
- d. Objek Jual Beli Objek barang yang diperjual belikan sudah jelas yaitu barang bekas.

Adapun praktik khiyar pada kegiatan jual beli barang bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk khiyar. Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang dan saling rela maka tidak perlu adanya khiyar. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi dikarenakan adanya ketidakjelasan pada barang bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung

gharar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli barang bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan.

Melihat penjelasan di atas, bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan sesama manusia dengan baik. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana melakukan transaksi jual beli dengan baik, tidak ada pihak yang saling dirugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi.

#### 7. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas tinjauan Hukum Islam

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Adapun mengenai jual beli barang bekas, apabila orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak diketahui, maka penjual lepas dari tanggung jawab. Hal ini berbeda jika penjual tidak menjelaskan mengenai kerusakan atau kecacatan pada barang tersebut.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, bahwa menurut penuturan Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat kasus tersebut kepada Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar: "kamu mengatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak". Kemudian budak tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham. Ibnu al Qayyim juga menambahkan: ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan persetujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela atau cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya".

Jual beli barang bekas sangat lazim dan lumrah di dalam kehidupan pasar. Dalam pasar modern banyak ditemukan transaksi terhadap barang-barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai macam barang yang dijual diantaranya elektronik, onderdil, handphone bekas, helm bekas, buku-buku bekas, baju bekas, batu akik, sepeda bekas, dan perlengkapan rumah tangga bekas seperti: Setrika, magic com, rice cooker, kipas angin, vcd, dvd, televisi, radio, dan lain-lain.

Transaksi jual beli barang bekas sangat banyak diminati oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Sejumlah alasan pragmatis sangat mendominasi transaksi barang bekas ini tetap marak dilakukan. Namun spesifikasi dan kondisi ril barang bekas pada umumnya sering tidak menjadi perhatian serius oleh pedagang, dan barang ditawarkan biasanya dalam kondisi apa adanya dan pembeli diberi kesempatan dan wewenang untuk melihat dan menilai kondisi

barang tersebut secara mandiri. Keadaan ini tentu tidak sepenuhnya bisa memberikan informasi yang valid tentang kondisi barang yang diperdagangkan, seperti halnya pada kisah Ibnu Umar di atas. Barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak seperti barang baru, sehingga cacat dan kerusakan pada bagian tertentu sangat bisa terjadi dan ditemukan baik ketika akad berlangsung maupun setelah akad selesai (pasca transaksi).

Menurut jumbuh ulama, bahwa jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Pada prakteknya, transaksi jual beli walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab qobul dan barang yang akan dijual, namun berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui secara jelas kualitasnya.

Adapun mengenai upaya perlindungan konsumen para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memiliki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) serta kemudharatan.

Semua yang jelas haram dan merugikan maka harus difasakh. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sedia kala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk dihitung harga kerusakan, seperti: iqrar (barang tak bergerak), urudh (barang dagangan) dan binatang, Mutsul (barang yang serupa kadarnya) jika ada, baik berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan dan 'urudh. Dari konsep perlindungan konsumen dalam fikih Islam (muamalah), dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen dalam aspek barang (himayat al-mustahlikin min al-sila') tidak begitu umum karena perlindungan ini berkaitan dengan jenis barang yang pantas dan layak untuk dibeli dan dimiliki oleh seseorang dalam perspektif fikih muamalah.<sup>27</sup> Persoalan hukum yang banyak muncul justru pada saat transaksi barang bekas, yaitu pada saat terjadinya proses akad, khususnya dalam perlindungan konsumen dalam ketidakjelasan barang dan spesifikasinya khususnya oleh pembeli, hal ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi riil barang tersebut, hal ini disebut dengan 'himayat al-mustahlikin min al-taghrir/gharar'.<sup>28</sup>

Melihat dari gejala ini, maka diperlukan sejumlah upaya serius untuk membangun pasar dengan kegiatan transaksi yang berkeadilan dan berkeridhaan yang di antaranya seperti berikut:

<sup>27</sup> Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat alMustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, h. 241 dan seterusnya.

<sup>28</sup> Lihat Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat alMustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, h. 391 dan seterusnya.

a. Selalu tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

Dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak konsumen, dan dalam rangka menuju realisasi asas perlindungan konsumen yang mencakup; asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kenyamanan konsumen serta kepastian hukum, maka upaya perlindungan konsumen dalam semua jenis transaksi sudah termaktub dalam sejumlah regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan hukum fikih muamalah yang terpusat pada kajian khiyar dan hukumnya seperti yang termaktub dalam BAB X di KHES dan pasal 2 dan 3 pada UUPK. Semua transaksi jual beli, termasuk jual beli barang bekas, harus tunduk dan mengacu pada tata hukum yang ada dan berlaku, sekalipun transaksi tersebut dilakukan oleh perseorangan atau individual.

b. Mengetahui dan menguasai barang dagang dengan baik.

Salah satu penyebab kerugian bisa dialami konsumen ketika membeli barang (termasuk barang bekas) adalah ketidakmampuan penjual memberikan penjelasan tentang kondisi barang yang dijualnya, bahkan dalam penjualan barang bekas sering kali penjual tidak mengetahui spesifikasi dan kondisi barang, sehingga pembeli tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi barang tersebut, hal ini lebih sulit lagi ketika pembeli tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap barang yang akan dibeli. Berbagai kerusakan dan unsur cacat dari barang tidak bisa diketahui dengan baik. Seperti yang termaktub dalam pasal 276 kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) ayat 1 disebutkan bahwa si pembeli berhak memeriksa barang yang akan dibelinya, atau dilengkapi dengan ayat 4 yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang yang akan dibeli, si pembeli boleh mewakilkan pemeriksaannya pada seorang ahli.

c. Memberikan hak khiyar bagi kedua pihak yang bertransaksi.

Pada prinsipnya khiyar adalah hak pelaku transaksi yang dilindungi undang-undang, baik undang-undang perlindungan konsumen maupun KHES. Dan jauh sebelum regulasi ini diundangkan, dalam fikih Islam (fikih muamalah) juga sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa hak khiyar adalah menjadi wajib dalam semua transaksi untuk melindungi masing-masing pihak dari penyesalan dan kerugian dalam mungkin ditimbulkan dari sebuah transaksi. Dalam jual beli barang bekas, sangat erat kaitannya dengan temuan cacat dan kerusakan yang belum diketui sebelumnya oleh masing-masing pihak yang berakad, maka dalam transaksi ini jenis khiyar 'aib menjadi sangat relevan, karena khiyar 'aib merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan (faskh) akad jual beli oleh para pihak (khususnya pembeli) karena ditemukannya kerusakan atau cacat barang yang belum diketahui sebelumnya.<sup>29</sup>

d. Bersikap adil dan jujur terhadap semua pihak dan tidak ada taghrir dan ghubun.

Di antara asas perlindungan konsumen adalah adil dan jujur. Kedua asas ini menjadi sangat penting karena menjadi manath (sangkutan) hukum taradhi bagi masing-masing

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damascus, Dar AlFikr Al-Araby) Jil. 9, h. 3116  
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

pihak yang bertransaksi. Aspek gharar dan taghrir (ketidakjelasan keadaan barang) sangat rentan dalam jual beli barang bekas, termasuk taghrir, yaitu penyamaran spesifikasi barang yang bisa saja membuat barang bekas nampak seperti barang baru. Dan dalam jual beli barang bekas juga bisa ditemukan unsur ghubun, yaitu pengurangan harga karena spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kondisi awal barang ditawarkan. Perubahan harga ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pembeli karena barang yang dibeli ternyata berbeda kondisinya dari keadaan yang ditawarkan pertama. Padahal dalam hukum Islam terdapat hak khiyar yaitu hak yang dimiliki orang yang membatalkan perjanjian untuk memilih untuk meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Khiyar merupakan salah satu metode hukum dalam naungan hukum bisnis Islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari munculnya masalah bisnis seperti produk-produk cacat.

## **B. Jual beli dan Perjanjian Menurut Hukum Positif**

### **1. Jual beli menurut KUH Perdata**

Dalam buku *Burgerlijk Wetboek* atau yang sering disebut sebagai KUH Perdata juga dijelaskan mengenai hal jual beli. Yaitu terdapat dalam pembahasan Perikatan BAB KE LIMA tentang jual beli. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>30</sup> Jual beli dianggap telah berlangsung antara kedua belah pihak sesaat seketika setelah mereka sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

### **2. Perjanjian menurut KUH Perdata**

#### **a. Pengertian perjanjian**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam BAB KE DUA, BAGIAN KE SATU pasal 1313 dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasalselanjutnya terangkan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.

#### **b. Syarat sahnya perjanjian**

Dalam KUH Perdata pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua termasuk syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.<sup>31</sup>

Berikut ini penulis sampaikan mengenai penjelasn dari syarat-syarat tersebut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

<sup>30</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. PradnyaParamita,2004), 366.

<sup>31</sup>Komariah, *Hukum Perdata*,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 175-177.

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.<sup>32</sup> Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat itu tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan di pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

- a) orang-orang yang belum dewasa
- b) mereka yang masih di bawah pengampuan
- c) orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu hal tertentu

Mengenai hal tersebut, dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa , Hanya barang-barang yang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian'. Sedangkan dalam pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah dari dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang- Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Batalnya suatu perjanjian

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kakhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kakhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan orang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu tidak dibuat terutama kaena mengingat diri orang tersebut.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), 334.

<sup>33</sup> Hal tersebut tercantum dalam pasal 1321-1322 KUH Perdata.

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, dan apabila paksaan itu dilakukan oleh orang ketiga maka perjanjiannya juga batal.<sup>34</sup> Paksaan dapat berupa perbuatan yang dianggap menakutkan bagi orang yang berpikiran sehat atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

### 3. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>35</sup>

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang. dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Dalam fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu pertama; perlindungan konsumen dalam prosesi berakad yang meliputi perlindungan dari unsur ghubun (kecurangan harga), gharar (objek akad atau kebermanfaatannya tidak jelas), dan kedua; perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk)<sup>37</sup>.

#### a. Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

#### b. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Prinsip adalah asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pola dasar (pijakan) orang berfikir atau bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang inheren dan menjadi titik tolak pembinaannya: prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.<sup>38</sup>

#### c. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual

<sup>34</sup>Hal tersebut tercantum dalam pasal 1323 KUH Perdata.

<sup>35</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 227

<sup>36</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191

<sup>37</sup> Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, (Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 241 dan 309

<sup>38</sup> Ihsan, Soffa. Fikih Perlindungan Konsumen. Tangerang: Paramuda Advertising. 2011), h. 7

dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.<sup>39</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli Barang bekas harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jumhur ulama dalam Nasrun Haroen, 2007 : 115 menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu : ada orang yang melakukan akad atau almuta'qidain (penjual dan pembeli), adanya shigat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam rukun terdapat beberapa syarat, yaitu penjual / pembeli harus berakal, ijab harus sesuai qabul dan balig, barang yang diperjual belikan atas hak kepemilikan, barangnya harus jelas (zatnya) dan suci, ada harga yang telah disepakati dua belah pihak. Dalam hal khiyar, perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi : 2013). Berdasarkan apa yang terkandung dalam AlQuran, Hadist dan pendapat para ulama' kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan saling ridho antara penjual dan pembeli.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah; Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2009).
- Departemen agama RI, *Mushaf Marwah*.
- Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syafei, *ibid*.
- Lihat Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Himayat alMustahlik fi al-Fiqh al-Islamy*, h. 391 dan seterusnya
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, dalam [blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html](http://blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html), diakses 25 Mei 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>39</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h. 81-82  
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

- Hal tersebut tercantum dalam pasal 1321-1322 KUH Perdata.  
<https://www.Facebook.com/groups/F.J.B.MADIUN/>, diakses 24 Nopember 2014.
- Ihsan, Soffa. *Fikih Perlindungan Konsumen*. Tangerang: Paramuda Advertising. 2011.
- Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*. Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.
- Mustafa Ahnad az-Zarqa', *al-'Uquq al-Musammah*, (Damakus: Dar al-Kitab, 1968) 34, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009).
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Muhammad Asy-Syabrini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah...*,
- Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat alMustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, h. 241 dan seterusnya.
- Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, (Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (t.tp: RM Books, 2007).
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damascus, Dar AlFikr Al-Araby) Jil. 9.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).